



**P U T U S A N**

**No. 2186 K/Pid/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ELLEN ANEKE MOGOT ;  
Tempat lahir : Remboken ;  
Umur / tanggal lahir : 63 tahun / 27 Februari 1945 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Ranotana Weru Lk. II  
Kecamatan Wanea Kota Manado ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa ELLEN ANEKE MOGOT, sejak tanggal 13 Oktober tahun 2005 sampai dengan tanggal 06 Desember tahun 2005, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2005, bertempat di Kompleks Kelurahan Ranotanaweru Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado, tepatnya di rumah milik saksi korban SARIDJO MON, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri, atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi korban SARIDJO MON, supaya memberikan sesuatu barang, berupa; uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), membuat utang atau menghapuskan piutang, yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang dilakukan Terdakwa

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2186/K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari satu kali sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, Terdakwa sangat membutuhkan uang, lalu Terdakwa menyuruh agar anaknya yaitu saksi MEYTI SOMBA pergi ke rumah saksi korban SARIDJO MON untuk menjual kintal dan rumah milik Terdakwa, namun saksi korban tidak yakin begitu saja, sehingga saksi korban menghubungi Terdakwa langsung, dan benar, bahwa Terdakwa sangat membutuhkan uang dan berniat untuk menjual rumahnya kepada saksi korban, lalu Terdakwa membujuk saksi korban agar mau dan bersedia membeli rumah miliknya, sehingga dengan alasan yang disampaikan oleh Terdakwa, saksi korban tergerak hatinya untuk memenuhi keinginan saksi korban sehingga tidak beberapa lama kemudian terjadilah jual beli, dimana penyerahan pembayaran rumah tersebut diterima Terdakwa secara bertahap dengan rincian pembayaran yang diterima Terdakwa sebagai berikut :

1. Penyerahan uang sesuai kuitansi tgl. 13 Oktober 2005	Rp. 30.000.000,-
2. Penyerahan uang sesuai kuitansi tgl. 25 Oktober 2005	Rp. 10.000.000,-
3. Penyerahan uang sesuai kuitansi tgl. 17 Nopember 2005	Rp. 1.000.000,-
4. Penyerahan uang sesuai kuitansi tgl. 20 Nopember 2005	Rp. 3.000.000,-
5. Penyerahan uang sesuai kuitansi tgl. 24 Nopember 2005	Rp. 5.000.000,-
6. Penyerahan uang sesuai kuitansi tgl. 06 Desember 2005	<u>Rp. 41.000.000,-</u>
Total uang yang diterima Terdakwa	<b>Rp. 90.000.000,-</b>

Bahwa meskipun Akte Jual Beli telah dibuat dihadapan Camat Wanea Kota Manado, dengan AJB No. 104/AJB/XIII/2005 tanggal 05 Desember tahun 2005, ternyata Terdakwa tetap tidak berniat untuk menyerahkan rumah tersebut kepada saksi korban dengan berbagai alasan, sehingga saksi korban merasa bahwa dirinya telah ditipu oleh Terdakwa dan melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta) rupiah, atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 09 Januari 2007 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2186/K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ELLEN MOGOT terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELLEN A. MOGOT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa kuitansi tertanggal 5 Februari tahun 2001 tetap terlampir dan berkas perkara, 1 (satu) Sertifikat Hak Milik tanah atas nama ELLEN A. MOGOT dan 1 (satu) Akte Jual Beli (AJB) No. 343 Surat Ukur No. 1894 Tahun 1981 diserahkan kepada korban ;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 Desember 2007 Nomor: 359/PID.B/2006/PN.MDO, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa : ELLEN ANNEKE MOGOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan barang bukti berupa kwitansi pembayaran, 1 (satu) Sertifikat Hak Milik atas nama Ellen Anneke Mogot dan 1 (satu) Akta Jual Beli (AJB) No. 343 Surat Ukur No. 1894 Tahun 1981 dikembalikan kepada korban ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 6 Mei 2008 Nomor: 53/PID/2008/PT.MDO yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 Desember 2007 Nomor : 359/Pid.B/2006/PN.Mdo. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 359/Akta Pid/2006/PN.MDO. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2186/K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juli 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Juli 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 01 Agustus 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 01 Agustus 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa adalah sangat keliru putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam amar putusannya yang menyebutkan Mengadili : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 Desember 2007, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam amar putusannya adalah tanggal 11 Januari 2007 ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 41/Pid/2007/PT.Mdo tanggal 04 April 2007 dalam amar putusannya mengadili, menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Januari 2007 No. 359/Pid.B/2006/PN.Mdo, yang dimintakan Banding tersebut, bahwa selanjutnya dalam amar putusannya yang menyebutkan dan mengadili sendiri yaitu : Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Manado untuk membuka kembali persidangannya dalam perkara Terdakwa ELLEN ANNEKE MOGOT tersebut untuk memeriksa Terdakwa dan selanjutnya memutuskan perkara tersebut, hal ini kami Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan untuk diperiksa kembali Terdakwa tersebut, oleh karena suatu hal yang sangat keliru dalam penerapan hukum, yang seharusnya Terdakwa setelah dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Januari 2007 No. 359/Pid.B/2006/PN.Mdo, harus dibebaskan tanpa syarat ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2186/K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah putusan yang tidak berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran oleh karena tidaklah benar kalau Terdakwa/ELLEN ANNEKE MOGOT/ Pemohon Kasasi, datang menghadap dan menandatangani Akta Jual Beli tanah objek sengketa dihadapan Camat Wanea Kota Manado selaku Pejabat Pembuat Akta tanah No. 104/AJB/XII/2005, sebab pada waktu itu Terdakwa/ELLEN ANNEKE MOGOT/Pemohon Kasasi sementara ditahan atau berada di dalam penjara atau Lembaga Pemasyarakatan Tuminting Manado, oleh karena itu, baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan hukum ;
4. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keliru dalam menerapkan hukum, oleh dan sebab itu Terdakwa sangat keberatan dan menolaknya, sebab apa yang didakwakan kepada Terdakwa/ELLEN ANNEKE MOGOT/ Pemohon Kasasi adalah bukanlah merupakan perbuatan pidana serta tidak termasuk pada ruang lingkup perkara pidana melainkan perbuatan Terdakwa termasuk perselisihan perdata (vide lampiran surat gugatan Penggugat/ Pelapor dalam perkara pidana ini), yang harus diadili oleh peradilan perdata bukan diadili oleh peradilan pidana, karena apa yang terjadi kepada Terdakwa/ELLEN ANNEKE MOGOT/Pemohon Kasasi adalah merupakan transaksi jual beli tanah dan rumah yang dilakukan oleh anak dari Terdakwa / ELLEN ANNEKE MOGOT/ Pemohon Kasasi yang bernama : MEYTY LINDA SOMBA oleh karena Terdakwa/ELLEN ANNEKE MOGOT/Pemohon Kasasi ada dalam tahanan/penjara Tuminting Manado, dan perlu disampaikan tidak mungkin ada penipuan sebab secara fisik tanah/rumah benar ada, akan tetapi yang menjadi masalah anak-anak dari Terdakwa/ ELLEN ANNEKE MOGOT/Pemohon Kasasi lainnya sangat keberatan atas penjualan tanah dan rumah tersebut, dengan alasan harta bersama/harta gono-gini dengan suami Terdakwa/ELLEN ANNEKE MOGOT/Pemohon Kasasi yang bernama ADRI SOMBA almarhum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 4 tersebut :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2186/K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ELLEN ANNEKE MOGOT tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH, MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL., dan Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH Panitera

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2186/K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/  
Penuntut Umum.

Hakim Hakim Anggota

ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL

ttd./ Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D

Ketua

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH, MM

Panitera Pengganti

ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH, MH**

**NIP. 040018310**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2186/K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)